

SURAT KEPUTUSAN DEKAN 2021 NOMOR 98/UN26.15/KP.02.00/2021 PENETAPAN TIM PENELAAH KARYA ILMIAH SEBAGAI PERSYARATAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN F.T. UNILA A.N. I GEDE BOY DARMAWAN, S.SI., M.ENG.	
Abstrak	: DASAR PERTIMBANGAN: Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Penetapan Tim Penelaah Karya Ilmiah Sebagai Persyaratan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen F.t. Unila A.n. I Gede Boy Darmawan, S.si., M.eng. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027. MATERI PERATURAN :
Catatan	: Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 06 Maret 2021, dan di tetapkan pada tanggl 06 Maret 2021.